



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 04 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian, kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta pembatasan terhadap dimensi kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan Kabupaten atas jenis-jenis kendaraan bermotor yang memiliki kelas jalan yang lebih tinggi satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan, perlu adanya dispensasi penggunaan jalan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN PROBOLINGGO.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk pemroses ijin ;
- f. Jalan, adalah jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- h. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan, adalah ijin dispensasi mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih tinggi satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut ;
- i. Retibusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

B A B II
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut, kecuali apabila telah memperoleh ijin dispensasi penggunaan jalan ;
- (2) Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan atas permohonan dari pengusaha/pengemudi kendaraan bermotor yang bersangkutan ;
- (3) Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dalam keadaan khusus apabila jalan yang dilalui dalam keadaan rusak berat.

Pasal 3

Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ijin dispensasi penggunaan jalan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pada kendaraan bermotor yang telah mendapatkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini diberikan suatu tanda yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipasang pada kaca depan bagian dalam sisi kiri atas yang tidak mengganggu pandangan pengemudi.

B A B III**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 5**

- (1) Untuk setiap pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini, kepada pemohon diwajibkan membayar retribusi, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu kali jalan ;
- (2) Untuk setiap pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini, kepada pemohon diwajibkan membayar retribusi, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap perjalanan kendaraan ke dari tempat tujuan (pergi pulang) dalam satu hari ;
- (3) Setiap pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan retribusi :
 - a. Untuk sekali jalan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b. Untuk setiap perjalanan kendaraan ke dari tempat tujuan (pergi pulang) dalam satu hari, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (4) Penggunaan jalan untuk kepentingan lain-lain dikenakan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan satu hari.

Pasal 6

Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan daerah ini, ialah :

- a. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah;
- b. Kendaraan penumpang umum (bus) yang telah ditetapkan jalur atau rutenya berdasarkan tabel trayek termasuk terminal yang disinggahi.

B A B IV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001
Seri B pada tanggal 28 Mei 2001 Nomor 2/B

A.n. **BUPATI PROBOLINGGO**
Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

16

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 04 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Dispensasi Penggunaan Jalan diperlukan terhadap kendaraan bermotor jenis mobil barang dan atau mobil penumpang yang mempunyai sumbu tekanan terberat melebihi ukuran jalan yang dilewatinya karena keadaan tersebut dapat dipastikan akan akibat kerusakan jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan kembali Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Probolinggo dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (4) : Penggunaan jalan untuk kepentingan lain-lain maksudnya adalah penggunaan jalan oleh masyarakat untuk kepentingan hajatan.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.
